


PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK DALAM PEMILU



MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Dr. Efridani Lubis, SH, MH.

Dr. RR Ella Evrita Hestiandari, SE, MM.

R. Muhammad Miharadi, S.H.,M.H.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK DALAM PEMILU

Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Dr. Efridani Lubis, SH, MH.

Dr. RR Ella Evrita Hestiandari, SE, MM. R.

Muhammad Mihradi, S.H.,M.H.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

A. Muhammad Asrun, Efridani Lubis, RR Ella Evrita Hestiandari, R. Muhammad Mihradi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik dalam Pemilu/A. Muhammad Asrun,
Efridani Lubis, RR Ella Evrita Hestiandari, R. Muhammad Mihradi.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: RajawaliPers, 2022.
viii, 100 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 91
ISBN 978-623-231-xxxx

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.xxx RAJ

Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Dr. Efridani Lubis, SH, MH.

Dr. RR Ella Evrita Hestiandari, SE, MM.

R. Muhammad Mihradi, S.H.,M.H.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK DALAM PEMILU

Cetakan ke-1, Febuari 2022, Cetakan ke-2, Desember 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : -

Setter : Fazri Ramadhani

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Buku hasil penelitian ini diterbitkan kembali sebagai revisi hasil penelitian bersama oleh Universitas Pakuan Bogor, Akademi Komunikasi SAE Indonesia dan Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta. Perkembangan Mahkamah Konstitusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi telah mengubah penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah pada awalnya hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” terkait gugatan warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya dengan memberi suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) atau bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metodologi penafsiran tekstual dan kontekstual dalam memberikan putusan yang bersifat “secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally constitutional*) atau secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*)”. Kedua varian putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat dalam rangka memberi keadilan kepada Pemohon pengujian satu bagian atau keseluruhan undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa menghilangkan eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut. Putusan yang demikian itu bersifat *erga omnes*.

Berikut ini putusan-putusan Mahkamah sebagai bahan penelitian, dengan dua issue besar, yaitu “Hak Partisipasi Politik Warga Negara” dan “Hak Warga Negara Dalam Jabatan Publik”.

Putusan Mahkamah yang bersifat tafsir tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam kerangka praktik hukum demi keadilan bagi seorang pencari keadilan. Putusan Mahkamah itu telah menempatkan Mahkamah sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) dan sekaligus sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (*the guardian of the citizens’ constitutional rights*). Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah tersebut juga telah memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan putusan tersebut dalam kerangka sifat putusan pengadilan yang “*erga omnes*” tersebut.

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Pakuan, Direktur Akademi Komunikasi SAE Indonesia, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah atas dukungan bagi kegiatan kerjasama penelitian ini, sehingga dapat terwujudkan Laporan Penelitian ini.

Bogor-Jakarta, 1 Februari 2024,

Tim Peneliti,

Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H

Dr. RR Ella Evrita Hestiandari, SE, MM.

Dr. Efridani Lubis, S.H., M.H.

R. Muhammad Mihradi, S.H., M.H.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematikan Penulisan	8
BAB 2 “JUDICIAL REVIEW” UNTUK JAMINAN HAK WARGA NEGARA	11
A. Konsep Negara Hukum	11
B. Jaminan Hak Warga Negara	18
C. “ <i>Judicial Review</i> ” di Mahkamah Konstitusi	21
BAB 3 HAK PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA	29
A. Hak Politik Ex-anggota Organisasi Terlarang	29
B. Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu	35
C. Hak Politik Mantan Narapidana	47

BAB 4 HAK WARGA NEGARA DALAM JABATAN PUBLIK	61
A. Pemilihan Umum Kepala Daerah	61
B. Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah	67
C. Pasangan Calon Kepala Daerah Independen	74
BAB 5 PENUTUP	83
A. Hak Politik Ex-anggota Organisasi Terlarang	84
C. Hak Politik Mantan Narapidana	88
DAFTAR PUSTAKA	91
BIODATA PENULIS	95